

**BAB IV**

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI**

**PERMASALAHAN IMIGRAN GELAP**

Permasalahan imigran gelap di Indonesia semakin menunjukkan gejala kompleks, rumit dan dilematis dalam penanganannya, sebab melibatkan isu kemanusiaan. Namun, di sisi lain masalah imigran gelap yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi potensi terhadap ancaman keamanan nasional dan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segenap aspek kehidupannya. Bahkan, permasalahan imigran gelap sudah menjadi isu internasional yang dapat mengganggu hubungan bilateral suatu negara. Terlebih lagi, di tengah isu terorisme internasional seringkali imigran gelap mengandung unsur kejahatan internasional, seperti : terorisme, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak dan ancaman penularan wabah penyakit berbahaya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya serius secara komprehensif melalui kerjasama internasional yang melibatkan negara asal dan negara tujuan akhir imigran serta dengan badan internasional PBB yang mengurus masalah pengungsi dan imigran gelap, yaitu UNHCR dan IOM.

**A. Kerjasama Pemerintah Indonesia Secara Bilateral, Regional dan Internasional yang Melibatkan Negara Asal dan Negara Tujuan Imigran Gelap**

**1. Kerjasama Pemerintah Indonesia Secara Bilateral dengan Negara Asal dan Negara Tujuan Imigran Gelap**

Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara sebagai upaya bersama mengatasi maraknya kasus imigran gelap dan pelintas batas secara illegal yang telah menjadi ancaman serius dan mengganggu hubungan bilateral antar negara, seperti:<sup>65</sup>

**a. Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia**

Kerjasama penanggulangan imigran gelap dengan pemerintah Malaysia dilakukan dalam kerangka kerjasama pertahanan, diawali melalui *Security Arrangement* pada tahun 1972, yang kemudian membentuk Komite Perbatasan. Komite Perbatasan tersebut bermanfaat untuk penanganan isu-isu keamanan di wilayah perbatasan, termasuk kasus maraknya imigran gelap yang menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara. Namun, pada dekade terakhir ini Malaysia kurang menunjukkan sikap kooperatif dengan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah imigran gelap dan pelintas batas tradisional.

---

<sup>65</sup> <http://www.tnial.mil.id/Penpas/MajalahCakrawala/ArtikelCakrawala/articleId/64/Hubungan-Bilateral-Menekan-Gangguan-Keamanan.aspx>, diakses 13 Juli 2011.

Implementasi dari kerjasama bilateral dalam mengatasi maraknya kasus kejahatan transnasional termasuk imigran gelap, dilakukan dengan menempatkan unsur-unsur TNI di perbatasan, bekerjasama dengan pihak Malaysia dalam rangka mencegah dan mengatasi isu-isu keamanan perbatasan. Luasnya wilayah yang harus diamankan, serta kondisi alam yang sangat berat, cukup menyulitkan aparat keamanan. Saat ini unsur-unsur TNI yang ditempatkan di perbatasan masih dalam hubungan satuan tugas yang kecil. Ke depan, ke-kuatan dan kemampuan TNI tersebut akan ditingkatkan secara bertahap sesuai keperluan dan kondisi. Kerjasama terpadu dengan unsur-unsur dari lembaga pemerintah terkait dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan sangat penting dan akan di tingkatkan. Selama ini kerjasama di wilayah perbatasan berlangsung dalam mekanisme yang dipayungi forum GBC (*General Border Committee*) dan JIMBC (*Joint Indonesia Malaysia Boundery Committee*). Diharapkan forum ini akan menjadi wadah yang efektif TNI dalam menyelesaikan masalah-masalah perbatasan dan kasus kejahatan transnasional termasuk didalamnya kasus imigran gelap.

b. Kerjasama dengan Filipina

Kerjasama Indonesia-Filipina dalam isu perbatasan telah terjalin melalui forum JBC, dengan agenda yang dilaksanakan secara rutin. Disamping JBC (*Joint Border Committee*) terdapat forum JCBC (*Joint Coffirnision for Bilateral Cooperation*) yang

membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan isu-isu keamanan bersama, antara lain : pelintasan batas tradisional dan imigran gelap, penyelundupan manusia, perompakan dan pembajakan di perbatasan maritim dan kejahatan lintas negara lainnya terutama masalah terorisme internasional yang sering disusupkan pada pelaku imigran gelap. Kerjasama dengan Filipina penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih kongkrit.

c. Kerjasama dengan Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste

Kerjasama yang ditempuh selama ini berada dalam mekanisme bilateral, dan ke depan penting untuk terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Papua Nugini (PNG), PNG merupakan negara tetangga disebelah Timur dengan perbatasan darat yang panjang dengan Indonesia. Hubungan bilateral dengan PNG telah berlangsung cukup baik. Sejak awal kedua negara telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan perairan. Isu keamanan yang dihadapi banyak bersumber dari gangguan keamanan yang dilakukan kelompok separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang memanfaatkan wilayah PNG Seringkali anggota OPM masuk ke wilayah PNG untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Selain itu, kegiatan pelintas batas secara tradisional juga sering dilakukan oleh penduduk yang bermukim di sekitar garis perbatasan, yang

seringkali dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia sebagai jalur masuknya kaum imigran gelap ke wilayah Indonesia.

Dalam menangani isu-isu keamanan tersebut memerlukan kerjasama kedua negara. Wadah kerjasama Indonesia-PNG, yakni JBC (*Joint Border Committee*) dinilai masih cukup efektif. Berbagai agenda bersama dilaksanakan secara rutin untuk mencegah dan menangani masalah-masalah yang timbul. Ke depan, wadah kerjasama JBC masih tetap diperlukan. Timor Leste, Adanya *enclave Oekusi* di tengah wilayah Indonesia merupakan kenyataan yang cukup spesifik didalam menangani masalah perbatasan dengan Timor Leste. Lalu lintas manusia dan barang dari Oekusi melalui wilayah Indonesia perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil potensi gangguan keamanan dan potensi masuknya imigran gelap ke wilayah Indonesia, terlebih karena masih adanya sentimen-sentimen masa lalu terutana oleh penduduk misal, Timor-Timur.

Di wilayah perbatasan darat lainnya juga masih berpotensi timbulnya gangguan keamanan, seperti perdagangan illegal dan penyelundupan, serta gangguan kriminal, termasuk pelintas batas tradisional dan imigran gelap. Isu-isu milisi yang masih sering diangkat oleh pihak-pihak tertentu, berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Masih terdapatnya sejumlah pengungsi Timor Leste di wilayah Timor Barat juga akan banyak berpengaruh

terhadap penyelesaian masalah-masalah keamanan di perbatasan. Penempatan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu menegakkan keamanan dan masih perlu dipertahankan keberadaannya. Perundingan-perundingan bilateral dengan Timor Leste sedang dilaksanakan untuk penentuan batas wilayah kedua negara, serta penyelesaian beberapa masalah yang sedang terjadi di kedua belah pihak.

d. Kerjasama dengan Pemerintah Australia

Kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia merupakan kerjasama yang paling intensif dilakukan dalam rangka menanggulangi dan menekan masalah imigran gelap. Sebab, Australia sangat berkepentingan dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi maraknya imigran gelap yang masuk ke negaranya melalui wilayah Indonesia.

Secara bilateral, kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan imigran gelap semakin intensif dilakukan. Dalam rangka kebijakan penangkalan dan "*pre-emptive*" ini, diketahui pemerintah Australia bersedia mengeluarkan biaya besar untuk mendidik aparat, seperti kepolisian, angkatan laut, Dephan, Depkumham dan imigrasi, di Indonesia, dalam menangani kasus-kasus imigran gelap dan mengirim mereka di Australia untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan singkat. Pendirian pusat-pusat pelatihan untuk itu di Indonesia dengan bantuan pemerintah

Australia, termasuk di Akademi Kepolisian di Semarang, terutama dalam pembiayaannya, sejalan dengan kebijakan negeri itu dalam mengatasi ancaman terorisme internasional, mengingat mengalirnya imigran gelap mengandung unsur kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crimes*). Tindakan penangkalan tidak dimaksudkan untuk memindahkan masalah ke Indonesia, melainkan mencegah masuknya imigran gelap sejak dini melalui negara transit yang potensial, untuk mengurangi resiko keamanan di dalam negeri Australia.<sup>66</sup>

Pemerintah PM Kevin Rudd mengambil kebijakan yang berseberangan dengan kebijakan PM Howard. Meski bertekad untuk mempetahankan sikap tegas dalam menangani masalah imigran illegal namun bertindak lebih manusiawi. Kebijakan yang ditempuh adalah memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan negara-negara terkait dalam masalah imigran ilegal, memperbaiki dan memberdayakan visa residen tetap bagi para pencari suaka yang telah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan status pengungsi. Kebanyakan pengungsi yang transit di wilayah Indonesia dan akan menuju ke Australia sebagai negara tujuan akhir, umumnya berasal dari Sri Lanka, Afghanistan dan Irak. PM Rudd melihat “faktor-faktor keamanan global” sebagai pendorong semakin maraknya imigran illegal yang masuk ke wilayah Australia. Australia

---

<sup>66</sup> Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2009.

mengucurkan bantuan sebesar \$50 juta dolar kepada Indonesia untuk menahan laju imigran ilegal ke negaranya. Biaya tersebut tidak hanya untuk membangun rumah detensi yang memadai di Tanjung Pinang, Riau, tetapi juga biaya pelatihan petugas imigrasi, alat pemindai imigrasi, maupun biaya pengawasan dan akomodasi pengungsi selama di Indonesia. Kebijakan yang dikenal dengan nama “Indonesia Solution” ini menandakan PM Kevin Rudd mengambil kebijakan yang sama dengan PM pendahulunya John Howard.<sup>67</sup>

Australia sangat berkepentingan dengan Indonesia berkaitan dengan penanganan masalah arus imigran gelap yang masuk ke negaranya. Indonesia mempunyai arti penting dan kunci penentu dari keamanan Australia di masa depan, terutama dalam upaya penyelundupan manusia dan imigran gelap ke negaranya. Kesepakatan bilateral kedua negara dituangkan dalam Perjanjian Lombok (*Lombok Treaty*) 13 November 2006. Perjanjian Lombok meliputi kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pemusnah masal. Perjanjian ini juga mencakup kerjasama darurat, kerjasama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerjasama antarmasyarakat. Perjanjian Lombok mulai berlaku pada 7 Februari 2008 merupakan landasan

---

<sup>67</sup> PM Kevin Rudd \$50m Indonesia Solution, dikutip dalam <http://article.wn.com>, diakses 6 Juli 2011.

yang kuat untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam suatu tantangan dan peluang yang baru.

## **2. Kerjasama Regional dalam Mengatasi Masalah Imigran Gelap (*Illegal Migran*)**

Kerjasama regional yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah imigran gelap antara lain :

### **a. Forum Bersama Bali Process IV**

Forum ini merupakan Konferensi Tingkat Menteri IV mengenai masalah imigran gelap, penyeludupan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya (*The Fourth Bali Regional Ministerial Conference/BRMC-4*) yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada tanggal 29 – 30 Maret 2011 yang diketuai oleh Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Australia Kevin Rudd sebagai ketua bersama.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kedua menteri, antara lain dikemukakan beberapa keputusan dan rekomendasi yang menggarisbawahi tanggung jawab bersama negara asal, negara transit dan negara tujuan para imigran. Melalui forum tersebut disepakati kerangka pendekatan kerjasama yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh negara yang terlibat dan sejalan dengan standar internasional. Selain itu disepakati kerangka kerjasama regional yang inklusif namun tidak mengikat, akan memberikan cara yang lebih efektif bagi para pihak yang berkepentingan untuk menjalin kerjasama guna mengurangi irregular

migration ke kawasan. Kerangka kerjasama regional tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui negara-negara terkait dengan pengaturan secara bilateral atau sub-regional, guna meningkatkan respon kawasan terhadap perpindahan manusia yang tidak normal tadi.

Para menteri juga menyetujui pengembangan dan pelaksanaan pengaturan praktis oleh negara-negara peserta di antaranya melalui upaya menjunjung tinggi kehidupan dan martabat manusia, meningkatkan kapasitas kawasan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia; mencerminkan prinsip kebersamaan dalam menangani berbagai persoalan, dengan tetap menghormati kedaulatan dan keamanan masing-masing negara. Selanjutnya disadari pula perlunya dibahas akar persoalan dari *irregular migration*, sekaligus mengupayakan keseimbangan penduduk.<sup>68</sup>

b. Kerjasama dalam kerangka ASEAN

Isu-isu keamanan nontradisional, seperti aksi terorisme, perompakan, imigran gelap, keamanan energi, dan perubahan iklim membutuhkan kerja sama ASEAN di bidang pertahanan. ADMM (*Asean Defence Ministerial Meeting*) adalah forum tertinggi di bidang pertahanan ASEAN termasuk dalam menanggulangi masalah ancaman keamanan non tradisional seperti : kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, imigran gelap dan terorisme. ADMM

---

<sup>68</sup> <http://www.jurnalkota.com/headline/bali-process-iv-sepakat-atasi-imigran-gelap.html/>, diakses 13 Juli 2011.

menargetkan pengesahan program kerja bidang pertahanan ASEAN periode 2011-2013 dan cetak biru makalah kerja sama bidang perdamaian (*peace keeping*) dengan Indonesia dan Thailand selaku coordinator, sedangkan Malaysia akan menyerahkan proposal kerja sama bidang ASEAN di bidang industri pertahanan. Isu imigran gelap telah menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN terutama terkait dengan ancaman terorisme dan kejahatan global, sehingga membutuhkan upaya dan kerjasama regional ASEAN dalam menciptakan keamanan kawasan regional ASEAN.<sup>69</sup>

Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan bersama masalah imigran gelap dan bentuk kejahatan transnasional lainnya dilakukan dalam kerangka *ASEAN Concord II*. Dalam kerangka kerjasama ini semua negara anggota ASEAN bekerjasama untuk meningkatkan stabilitas suatu kawasan dengan menganut asa "*all for all*". Kerangka kerjasama ini diperkuat dengan adanya *ASEAN Charter* yang diharapkan dapat memberikan andil terhadap baik di kawasan ASEAN maupun Asia Timur. Dalam perkembangannya baik ASEAN maupun ASEAN + 3 (ASEAN + China, Jepang dan Korsel) yang semula lebih menekankan pada kerjasama ekonomi dan keuangan, beberapa tahun terakhir sangat aktif berbicara tentang keamanan komprehensif, termasuk apa yang dinamakan kerjasama di

---

<sup>69</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/19/227135/284/1/ASEAN-Targetkan-Kerja-Sama-Konkret-Bidang-Pertahanan>, diakses 13 Juli 2011.

bidang issue-issue keamanan non-tradisional seperti terorisme global, imigran gelap dan keamanan maritim, termasuk issue-issue sosial seperti kemiskinan dan kesetaraan gender.<sup>70</sup>

### **3. Kerjasama Multilateral dalam Menanggulangi Masalah Imigran Gelap**

Di tingkat multilateral, kerjasama untuk mencegah dan menangani mengalirnya para imigran gelap telah dimulai sejak diluncurkannya konferensi merespons terorisme dan kejahatan transnasional lainnya di Bali tahun 2000. kerjasama ini berlanjut dalam rangkaian konferensi lainnya hingga yang terakhir di Bali tahun 2008 dan 2009 (*Regional Minister Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes /BRMC III*) di Nusa Dua, Bali, 14 – 15 April 2009) dan Jenewa (Konferensi Dunia PBB mengenai Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Tindakan Intoleransi lainnya sebagai *Durban Review Conference/DRC*) pada 21 – 24 April 2009 lalu, yang masih terkait topik pembicaraannya, yakni mengenai kerjasama berbagai negara untuk mencari solusi pendatang ilegal, penyelundupan dan perdagangan manusia.<sup>71</sup>

Imigran ilegal merupakan isu penting baik di tingkat bilateral maupun regional, sehingga harus diatasi dengan kerjasama bersama negara sumber, negara transit dan negara tujuan. Isu ini telah menjadi ancaman bagi proses dan prosedur integritas keamanan perbatasan

<sup>70</sup> Muladi, *International Terrorism*, Paper Presented in IDSS Seminar, Singapore, 2006

<sup>71</sup> Indonesia – Australia Kerjasama Tangani Pendatang Ilegal, "*Republika – Online*, 3 Juli 2011.

regional, dan program migrasi regular di tingkat regional. Bagi Australia, Indonesia merupakan negara transit dan memiliki fungsi pencegahan. Namun masalah penyelundupan manusia bukan lagi masalah bilateral kedua negara, tetapi sudah merupakan masalah kawasan. Indonesia melihat hal ini sebagai tindak kriminal dan akan menyelesaikannya secara hukum. Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Karenanya masalah illegal migrant akan diproses secara hukum. Kedua negara bekerjasama untuk menghidupkan Bali Process yang merupakan kerjasama regional inisiatif Indonesia dan Australia melalui konferensi tingkat menteri pada Februari 2002 untuk menyelesaikan masalah penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan imigran gelap serta kejahatan transnasional lainnya.<sup>72</sup>

Indonesia menjadi tumpuan Australia dalam melindungi extraterritorial bordernya dalam menahan laju kedatangan perahu penyelundup. Pemerintah Australia menawarkan bantuan jutaan dolar kepada Indonesia untuk memperkuat kemampuan survulensi dan pengamanan wilayah. Meski masih ada keraguan karena kurangnya transparansi mengenai penggunaan dana tersebut di Indonesia. Banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia dalam kerjasama tersebut dan Indonesia dipandang belum bertindak secara maksimal melindungi

---

<sup>72</sup> Penyelundupan Manusia di Australia," *Republika –Online*, 23 April 2011

pengungsi, diantaranya karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi.<sup>73</sup>

Secara multilateral, Indonesia sebagai negara anggota PBB turut menandatangani instrument hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migrant. Protocol penyelundupan migrant tersebut diratifikasi oleh DPR dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2009.

Dalam Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang karena ketakutan yang beralasan, seperti dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu, atau karena pandangan politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya tersebut (menurut definisi formal yang tercantum dalam Pasal 1A Konvensi Jenewa Tahun 1951.

---

<sup>73</sup> David Manne, "Well Dressed" waves of boat people", <http://www.crikey.com>, diakses 6 JULI 2011.

## **B. Kerjasama Indonesia dengan Badan Internasional PBB (IOM dan UNHCR) dalam Penanganan Masalah Imigran Gelap**

Indonesia dipandang belum bertindak secara optimal dalam menanggulangi masalah imigran gelap dengan membiarkan mereka dapat tinggal di Indonesia dengan aman. Masalah ini tengah coba diatasi oleh IOM yaitu salah satu badan internasional PBB yang mengurus masalah migrasi internasional melalui kampanye kewaspadaan (*awareness campaign*) untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya dan kerugian penggunaan Indonesia sebagai negara transit kaum imigran gelap. Kesulitan untuk mengawasi wilayah perbatasan Indonesia dapat diatasi dengan penegakan hukum bagi setiap pelaku maupun setiap pihak yang membantu imigran gelap, agar tidak ada pihak yang berani membantu kegiatan imigran gelap di Indonesia.

Permasalahan imigran gelap yang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional membutuhkan penanganan bersama antara negara terkait, meliputi negara asal, negara transit dan negara tujuan akhir. Indonesia yang seringkali dijadikan sebagai negara transit oleh kaum imigran gelap sebelum memasuki wilayah negara Australia yang menjadi tujuan akhir mereka, telah melakukan kerjasama internasional, baik bersifat bilateral maupun regional dan juga bekerjasama dengan badan internasional PBB yang menangani masalah pengungsi dan imigran gelap, yaitu IOM dan UNHCR.

Kerjasama secara realistis berkembang luas, mengingat upaya tersebut juga dilakukan masing-masing negara dengan badan internasional yang mengurus masalah pengungsi dan imigran gelap, seperti UNHCR dan IOM.

Dalam hal ini, pemerintah Australia diketahui telah memberikan bantuan dan dukungan signifikan dalam pembangunan 15 rumah detensi yang tersebar di Tanjung Pinang, Riau. Pemerintah Indonesia juga berharap bisa bekerjasama dengan banyak negara, termasuk dengan Malaysia, yang selama ini kurang menunjukkan sikap kooperatif dalam penanganan bersama masalah imigran gelap. Sedangkan IOM dalam kerjasamanya, sejak 2008, telah memberikan pelatihan pada sebanyak 33 aparat negara dari berbagai instansi. Jadi, melalui forum multilateral, bisa juga dicapai kesepakatan penyelesaian bilateral terhadap kasus imigran gelap yang dihadapi 2 negara terkait, termasuk kesepakatan yang telah berhasil dicapai Pemerintah Indonesia dengan Bangladesh melalui konferensi di Bali pada 14 – 15 April 2009.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tentang status pengungsi, dapat diketahui bahwa pengungsi bukanlah merupakan pernyataan pribadi, melainkan suatu status yang ditentukan melalui sebuah proses. Dengan keberadaan UNHCR di Jakarta, banyak para imigran gelap yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak suaka hingga status dan solusi bagi mereka didapatkan. Namun tidak semua orang yang masuk tanpa dokumen resmi di Indonesia dapat diberikan status sebagai “refugee” oleh UNHCR tersebut.

Setelah para imigran mendapatkan status sebagai pengungsi, mereka memiliki kewajiban untuk menghormati setiap aturan yang berlaku di negara tempat mereka diberikan penampungan. Pemerintah Indonesia akan

---

<sup>74</sup> Steve Hamilton, *Programme Coordinator* dan Ronnie Bala, *National Operations Officer*, pada *International Organization for Migration – IOM*, 3 Juli 2011.

memberikan kesempatan kepada mereka untuk tinggal sementara waktu sampai ditemukan negara ketiga sebagai tempat pemindahan. Dan apabila UNHCR menolak memberikan status sebagai pengungsi, Indonesia berhak mendeportasi mereka, tetapi Indonesia tetap menanggung biaya pemulangan mereka ke negara asal atau negara ketiga yang bersedia memberikan penampungan. Yang menjadi masalah adalah Indonesia tidak mampu menyediakan anggaran secara rutin untuk mendeportasi para imigran gelap tersebut dan pada kenyataannya mereka tetap tidak mau secara sukarela sehingga Indonesia tidak mendapat dana bantuan dari IOM.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protocol menentang penyelundupan, namun demikian belum ada Undang-Undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia. Padahal fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai *people smuggling*, namun karena ketiadaan Undang-Undang khusus, polisi hanya menggunakan undang-undang keimigrasian dalam proses penyidikan. Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka di kemudian hari hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsel *people smuggling* dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia.

Lalu lintas keluar dan masuk orang dari dan ke dalam Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992. Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah banyak imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia dan berlindung dibalik status pengungsi atau

pencari suaka belum dapat dipastikan bisa mendapatkan status tersebut dari UNHCR sehingga hukum di Indonesia terabaikan. Selain itu, imigran gelap yang masuk ke Indonesia, dianggap sebagai korban penyelundupan manusia, padahal undang-undang tentang *People Smuggling* tidak ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah imigran gelap kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi sebagai negara transit bagi para imigran gelap yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani kaum imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan imigran gelap.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak-pihak berkewajiban, seperti lembaga kepolisian. Langkah yang dilakukan oleh polisi selama ini adalah dengan melakukan penangkapan terhadap imigran gelap tetapi proses penyidikan tidak menggunakan Undang-Undang khusus, tetapi Undang-Undang Keimigrasian sehingga hasil yang didapatkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Polri dalam menangani masalah imigran gelap dengan IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi. UNHCR tidak dapat serta merta selalu mengeluarkan surat mengenai status kepengungsian, sedangkan IOM tidak dapat memberikan bantuan

kepada Indonesia terkait dengan usaha memulangkan para imigran gelap yang tidak mendapatkan status.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan membangun banyak rumah hunian (detensi) bagi para imigran gelap juga bukan merupakan solusi yang tepat. Usaha ini sama saja berarti membuka kesempatan bagi para imigran gelap untuk lebih banyak datang ke Indonesia karena terjamin tempat tinggalnya dan ini juga menguras anggaran negara hanya untuk mengurus masalah imigran gelap dan pengungsi yang bermukim di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia pada kenyataannya hanya menguntungkan Australia secara sepihak. Australia meminta Indonesia untuk menangkap para imigran gelap dan penyelundup manusia, tetapi Indonesia tidak dapat pula meneruskan para imigran gelap ke negara kanguru tersebut sehingga Indonesia harus menanggung sendiri bebannya dalam mengurus para imigran. Padahal, Indonesia mengalami kesulitan dalam alokasi anggaran rutin untuk mengurus para imigran gelap tersebut.